

**ANALISIS HUKUM ISLAM *HADHANAH* ANAK YANG BELUM
MUMAYYIZ DIBAWAH ASUHAN AYAH (Studi Putusan
PA.Polewali Nomor:507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

NURLAELI
NIM: 20156120015

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE**







2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyiz* di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA.Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)” yang disusun oleh saudari **Nurlaeli : 20156120015**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 22 Agustus 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	
Sekretaris	: Dwi Utami Hidayah Nur, S.HI., M.H	
Penguji I	: Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc, M.Ag., Ph.D	
Penguji II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	
Pembimbing I	: A. Jusran Kasim, S.HI., M.H	
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, A.M.H.I	

Mengetahui
Ketua Jurusan



Abd. Rahmat, M.pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Nurlaeli, NIM: 20156120015**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengorcksi secara seksama skripsi yang berjudul. "**Analisis Hukum Islam *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)**" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di proses lebih lanjut.


Majene, 8 Agustus 2024

Pembimbing I



A. Jusran Kasim, S.HI., M.H
Nip. 19840415 201903 1 008

Pembimbing II



Noercholis Rafid. A, M.H.I
Nip. 19840824 201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaeli
NIM : 20156120015
Tempat, Tanggal Lahir : Lemo Baru, 27 Juni 2002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Lemo Baru
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam *Hadhanah* Anak Yang Belum
Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA.
Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA. Pwl)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 16 Agustus 2024



NURLAELI
NIM: 20156120015

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-nya berkat rahmat dan petunjuknya, sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Hukum Islam *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyizdi* Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomr 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)**”. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Agama Islam yang kita harapkan syafaatnya di Dunia dan Akhirat.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, petunjuk dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat, ucapan terimakasih, serta penghargaan setinggi-tingginya kepad

1. Ibu Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin S.T., M.T.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, sekaligus dosen dari beberapa mata kuliah yang selama ini penulis tekuni.
4. Bapak A. Jusran Kasim, S.HI., M.H. dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I. selaku Pembimbing, masing-masing selalu meluangkan waktunya di sela-sela

kesibukannya, beliau menyempatkan diri untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak Prof. KH. Muhammad Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D. dan Aminuddin Lahami S.H., M.H. penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak karena siap menguji di sela-sela waktu beliau yang sibuk dan menyempatkan diri untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi dan seluruh Staf Akademik yang telah membantu dalam kelancaran akademik penulis di Prodi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
7. Ketua Pengadilan Agama Polewali, Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali dan Hakim Anggota dalam kasus yang penulis teliti, beserta seluruh Staf Pengadilan Agama Polewali yang telah memberikan izin bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Kepada kedua Orang Tua saya Bapak Usman dan Ibu St.Aminah yang telah membesarkan penuh kasih sayang, membantu dalam jerih payahnya, keringatnya, do'a dan harapannya, serta tak pernah mengeluh membiayai sekolah saya, yang demikian membuat saya semangat menyelesaikan pendidikan.
9. Kepada saudara dan saudari saya, Nurmalawati, S.Pd, ABD Hafid, Muhammad Fitrah dan Wafiq Azizah yang selalu memberikan semangat dan do'a sehingga selesainya studi ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan angkatan 2020 dan terkhusus kepada keluarga besar HKI.1 yang selalu memberikan arti kekeluargaan dalam kelas, semoga selamanya tidak terlupakan, terimakasih atas motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tulisan ini amat masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang .

Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata.

Majene, 22Agustus 2024

Penulis,

NURLAELI
NIM: 20156120015

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Judul.....	6
F. Kajian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian.....	9
BAB II HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM	12
A. Tinjauan Umum <i>Hadhanah</i>	12
B. <i>Hadhanah</i> menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ...	24
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Profil Pengadilan Agama Polewali.....	28
B. Sejarah Pengadilan Agama Polewali	32
C. Keadaan Pengadilan Agama Polewali	35
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penetapan <i>Hadhanah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah di Pengadilan Agama Polewali dalam Putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl	40
B. Pandangan Hukum Islam terhadap <i>Hadhanah</i> Anak Kepada Bapaknya Yang Belum <i>Mumayyiz</i>	59
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63

B.Implikasi Penelitian	64
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathahdan ya	ai	a dan u
وَّ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَّ...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt. = subhanahu wa ta'ala
- Saw. = sallallahu alaihi wa sallam
- A.S. = alaihi' al-salam
- H = Hijrah
- M = Masehi
- Sm = Sebelum Masehi
- I. = Lahir Tahun
- W = Wafat
- QS.../...: 4 = QS al-Baqarah /2:4 Atau QS Ali Imran
- /3:4
- HR = Hadis Riwayat .

ABSTRAK

Nama : NURLAELI
Nim : 20156120015
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul: Analisis Hukum Islam Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)

Apabila terjadi perceraian atau putusya perkawinan maka hal yang paling sering diperkarakan adalah hak asuh anak atau yang dikenal dalam istilah fikih adalah “*hadhanah*” kepada siapa hak tersebut ayah atau ibunya. Namun telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 disebutkan bahwa “anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Namun jika dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl. telah memutus *hadhanah* anak kepada ayahnya dan tidak kepada ibunya.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, dan pengumpulan datanya dihasilkan dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Polewali. Yang menjadi masalahnya adalah 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandungnya pada putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl ? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *hadhanah* anak di bawah asuhan ayah yang belum *mumayyiz*.

Hasil penelitian ini adalah, yang menjadi pertimbangan kuat oleh Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* kepada Penggugat selaku ayah kandung adalah, dengan adanya pernyataan yang dibuat oleh Tergugat ditahap kesimpulan, bahwa dengan kerelahan hati, hak asuh anak pertama diberikan kepada Penggugat. Dan terlihat adanya kedekatan emosioanl anak dengan ayahnya (Penggugat). keputusan Majelis Hakim dalam memutus perkara hak asuh anak kepada ayahnya, menurut peneliti putusan tersebut telah benar. Dan meskipun di dalam konsep Islam hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu, namun Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada ayah, sebagai pengasuh dan menggantikan peran ibu, apabila benar dan terbukti ibu tidak layak mendapatkan hak asuh anaknya.

Diharapkan kepada Majelis Hakim, dalam memutus perkara hak asuh anak pasca perceraian, harus memiliki pertimbangan terhadap ketentuan yang telah diatur di dalam KHI Pasal 105.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci antara sepasang manusia yang berlainan jenis, yang kuat dengan adanya akad *mītsāqan ghalīzha*, dengan membentuk keluarga yang bahagia untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dengan demikian melalui akad perkawinan pergaulan antara laki-laki dan wanita menjadi mubah.¹

Perkawinan bertujuan membangun relasi antara suami dan istri yang diekspresikan saling mencintai, menyayangi dan menjaga kehormatan satu sama lain, bertujuan untuk ketentraman, kecintaan serta kasih sayang di antara keduanya. Sehingga terciptalah keluarga yang harmonis dan bahagia lahir batin yang sesuai dengan norma agama (syariat) dan aturan negara.

Dalam perkawinan setiap pasangan pasti akan menghadapi ujian dalam rumah tangga, adapun ketika keduanya tidak mampu lagi dalam menghadapi problematika dalam rumah tangganya, maka akan lebih memilih jalan yang menurutnya itu lebih baik bercerai. Perceraian ini adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Karena selain menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak juga akan berpengaruh kepada anak-anaknya.²

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilangsungkan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, dan dapat dilangsungkan di Pengadilan Negeri, apabila pihak yang ingin bercerai adalah non-muslim. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 2 dijelaskan “Pengadilan Agama adalah salah satu

¹ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratam 2021), h.15

² Cahyadi Takariawan, *Rahasia Pernikahan Bahagia* (Kaliwuluh: Intera. 2020), h.8

pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan, yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”³.

Putusnya perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, sebagaimana telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan. Adapun akibat dari putusnya pernikahan karena perceraian adalah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.⁴ Yang juga disebutkan didalam QS.al-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

³Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, h.2

⁴ Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer 2017), h. 14

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', piarai mie' alawemu anna keluargamupole di api narakaiya uttunna iyamorupa tau anna batu, pa' jagana para malaika' iya makasar, iya makarras, iya andiang maadorakai Puang Allah Taala di anu iya naparentaiangi anna samata mappogau' anu iya naparentaiangi.*⁵

Pada ayat di atas dijelaskan, diperintahkan Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka dengan berusaha agar seluruh keluarganya dapat menjalankan segala perintah-perintah Allah SWT. Serta menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam ayat ini yang termasuk anggota keluarga salah satunya adalah anak, orang tua diperintahkan untuk menjaga keluarganya dari api neraka, dan untuk terhindar dari siksaan api neraka, maka anak harus dibekali ilmu agama tujuannya agar dapat membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dikerjakan. Dengan demikian maka anak dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya, yang menjadi tanggung jawab semua aspek mulai dari pemberian nama, pembinaan moral dan pendidikan hingga pemenuhan nafkah. Jika anak dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang celaka dan binasa. Keadaan fitrahnya akan senantiasa siap untuk menerima yang baik atau yang buruk dari orang tua atau pendidikannya. Inilah barangkali pesan moral Islam kepada para orang tua berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya.⁶

Pasca perceraian permasalahan yang sering terjadi adalah masalah pengasuhan anak, antara suami dan istri memiliki beragam alasan yang dibuat agar mendapatkan hak asuh anak dari Pengadilan Agama, meskipun tak sedikit pula

⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.1049

⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Cet. I; ttp. P.T. Al-Mawardi Prima 2016), h. 3

kepentingan anak yang menjadi terabaikan. Berdasarkan fiqh Islam pemeliharaan anak disebut *hadhānah*. Dimana *hadhānah* adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan” dalam artian pemeliharaan anak yang masih kecil setelah putusnya perkawinan⁷.

Perebutan hak asuh anak (*hadhānah*) semestinya tak perlu terjadi, karena pengasuhan anak pasca perceraian orangtua sudah diatur secara hukum dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai pedoman hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak. Dalam KHI Pasal 105 pasca perceraian disebutkan: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸

Anak yang belum *mumayyiz* adalah anak yang belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, yang berbahaya atau bermanfaat pada dirinya. Anak yang belum bisa membedakan antara perlakuan ibu dan ayahnya akan langsung diberikan pada ibunya dan tidak dapat diberi pilihan, sehingga peran ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum *mumayyiz*. Tetapi berbeda dengan apa yang telah terjadi di Pengadilan Agama Polewali. Dalam putusan Nomor:507/Pdt.G/2017/PA.Pwl, ditetapkan anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ayahnya, berdasarkan pertimbangan dan keputusan hakim.

Jika dilihat dari putusan majelis hakim dalam kasus hak *hadhānah* anak tersebut, hakim mempunyai pertimbangan kemaslahatan tersendiri untuk diasuh oleh ayah kandungnya, sehingga dalam memutuskan perkara hak

⁷Ahmad Dhimyathi. Dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi 2022),h.112

⁸ Pasal 105 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000, h.52

hadhānah tentunya hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, sangat menarik untuk diteliti putusan majelis hakim, yang menjadi alasan-alasannya serta implikasi lainnya dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap yang disepakati oleh majelis hakim.

Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian, terkait *hadhānah* anak yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan ayah, dengan mengangkat judul “Analisis Hukum Islam *Hadhānah* Anak yang Belum *Mumayyiz* di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan Nomor: 507/Pdt/G/2017/PA.Pwl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan untuk menciptakan kajian yang sistematis, di antaranya adalah sebagai berikut

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *hadhānah* anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada ayah kandungnya pada putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *hadhānah* anak di bawah asuhan ayah yang belum *mumayyiz*.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *hadhānah* anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnyapada putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *hadhānah* anak di bawah asuhan ayah yang belum *mumayyiz*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

diharapkan dapat memperkaya literasi mengenai hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam, dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi, dan bermanfaat sebagai bahan referensi dalam memutus perkara.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan mengenai hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada ayah kandungnya.

E. Definisi Judul

1. *Hadhānah*(hak asuh): adalah pekerjaan memelihara, mendidik dan merawat anak yang masih kecil atau anak yang masih lemah fisiknya, sampai ia mampu merawat dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri dari yang membahayakan.
2. Analisis: adalah suatu kegiatan menyelidiki atau memeriksa suatu peristiwa melalui data untuk dapat mengetahui yang sebenar-benarnya.
3. Anak Belum *Mumayyiz*: adalah anak yang masih belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk atau anak yang belum berusia 12 tahun.
4. Hak: adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang dan aturan.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Ummi Halimah Lubis dengan judul Penetapan Hak *Hadhanah* Akibat Perceraian Karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR). Skripsi pada Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2019. Adapun hasil penelitiannya adalah hakim dalam pertimbangannya memberikan *hadhānah* kepada ibu sekalipun dia Murtad, sebab lebih *maslahat* bila dalam asuhan ibu ketimbang kepada ayah sekalipun beragama Islam, karena telah terbukti seorang ayah pernah dipidana atas kasus penelantaran anak. Dalam memutus perkara ini hakim menggunakan pasal 105 KHI, dan atas keyakinan hakim bahwa tidak akan pernah si ibu mengubah agama anak-anaknya.⁹
2. Penelitian oleh Muhammad Faisal dengan judul *Hadhanah* Anak di Bawah Umur Pasca perceraian (Studi Analisis Putusan Nomor. 126/Pdt.G/2018/PA.Bgr putusan Nomor 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Putusan Nomor.704/Pdt.G/2019/PA.JS.Skripsi Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri SyarifHidayatullah pada Tahun 2021. Adapun hasil penelitiannya adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor.1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr.*hadhānah* ibu dicabut karena terbukti telah melalaikan kewajibannya terhadap anak. Yang kedua pada putusan nomor. 542/Pdt.G/2020/PA.Bgr. pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak berdasar kepada Pasal 105 huruf (a)

⁹Ummi Halimah Lubis, *Penetapan Hak Hadhanah Akibat Perceraian Karena Fasakh Analisi Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor: 1/Pdt.G/2013/PA.MUR*. (Medan: Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2019), h.126

Kompilasi Hukum Islam bahwasahnya anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun berada dibawah asuhan ibu. Dan yang ketiga pada putusan perkara nomor. 704/Pdt.G/2019/PA.JS). Hakim dalam memberikan putusan menggunakan Pasal 105 huruf (a) dan (b) , dimana anak yang berusia 7 tahun diberikan oleh ibunya dan anak pertama yang berusia 12 tahun bebas memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hadhanahnya.¹⁰

3. Penelitian oleh Alif Elia Zulfida Murtadlo dengan judul Analisis Yuridic terhadap Hak Asuh Anak yang Belum *Mumayyiz* Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg). Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Tahun 2022. Adapun hasil penelitiannya adalah pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, menetapkan anak yang diperkarakan tetap dalam asuhan ibu kandung, karena ayah selaku Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat, tidak satupun yang menerangkan bahwasahnya tergugat kurang baik kepada anaknya, sebagaimana yang didalilkan penggugat selaku ayah kandung. Sedangkan tergugat mampu meneguhkan dalil-dalil bantahannya, yang kenyataannya anak selama dalam asuhan ibunya baik-baik saja, serta tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan anak tersebut. Dalam perkara ini hakim

¹⁰ Muhammad Faisal, *Hadhanah Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian: Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor.542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor.704/Pdt.G/2019/PA.JS.* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021),h.5

menetapkan putusan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, berdasarkan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam.¹¹

4. Penelitian oleh Achmad Bintang Besari dengan judul Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo). Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(IAIN) Ponorogo Pada Tahun 2019. Adapun hasil penelitannya adalah hakim Pengadilan Agama Ponorogo tidak serta merta menerapkan pasal 105 KHI terhadap perkara hak asuh anak, yang mana isinya dalam huruf (a) anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Melainkan hakim terlebih dahulu akan melihat kronologis perkara serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga syarat pertama yang perlu dipenuhi dalam pasal 105 untuk mencapai tujuan ibu sebagai pemegang *hadhānah* harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya mampu menjamin keberlangsungan hidup anak.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode adalah hal yang sangat penting untuk dipegang dalam mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penyusunan skripsi, adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif atau biasa juga disebut dengan penelitian (*library research*). Jenis penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis,

¹¹Alif Elia Zulfida Murtadlo, *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)*. (Surabaya: Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), h.7

¹²Achmad Bintang Besari, *Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo* (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), h.8

dimana peneliti nantinya akan tetap melandaskan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.¹³

2.Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum pada Undang-Undang maupun pada Putusan-putusan pengadilan. Serta pendekatan tambahan yang digunakan peneliti yakni pendekatan Teologi Normatif (Syar'i) yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan hukum/syar'i Islam dalam penelitian, merujuk di dalam al-Qur'an dan Hadits, yang menyangkut tentang *hadhanah*.¹⁴

3.Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama mengenai *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* di bawah asuhan ayah. Dalam Putusan perkara Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, yang relevan dengan penelitian ini.

4.Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara studi Pustaka, dengan melakukan penelusuran di buku-buku perpustakaan dengan mengutip secara langsung maupun tidak langsung, Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dengan melakukan wawancara

¹³Sigit Hermawan & Amirullah *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*(Malang : Media Nusa Creative. 2016), h.29

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2014), h.24

dengan hakim Pengadilan Agama Polewali yang telah memutus perkara *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan kepada ayah kandungnya dalam nomor perkara: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl

5. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian instrumen adalah langkah penting dalam prosedur penelitian, yang fungsinya sebagai pendukung dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Adapun yang menjadi instrumen penelitian ini adalah:

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Alat/ Bahan Dokumentasi

6. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpulnya semua data yang diperoleh, maka tahap selanjutnya adalah teknik analisis data dengan melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Kondensasi Data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari hasil analisis putusan pengadilan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Polewali.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh untuk menghasilkan bahan-bahan dalam penyusunan skripsi.
- c. Penarikan kesimpulan, setelah penyajian data peneliti akan mencatat penjelasan, dasar hukum hakim mengenai objek penelitian dalam hal ini penetapan *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* dibawah asuhan ayah.

7. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam penetapan keabsahan data memerlukan teknik pemeriksaan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi dalam

menguji kredibilitas sumber data yang telah diperoleh dari berbagai sumber, baik dengan cara wawancara, arsip atau dari dokumen lainnya.¹⁵

¹⁵Christine Daymon, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations & Marketing Communications* (Yogyakarta: Bentang. 2009), h.154

BAB II

HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Hadhanah

1. Definisi Hadhanah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *hadhānah* ialah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*. Dalam bahasa arab, istilah pengasuhan anak disebut *hadhānah* yang artinya pemeliharaan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri karena belum *mumayyiz*.¹⁶ *Hadhānah* menurut bahasa ialah “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu pada saat menyusui anaknya itu diletakkan dipangkuannya, seakan-akan ibu melindungi dan memelihara anaknya.”¹⁷

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* dan *hadhānah*. Yang dimaksud dengan *hadhānah* atau *kaffalah* adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian. hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah berpisah, sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah maupun ibunya.¹⁸

Hadhānah juga dapat diartikan menjaga seseorang atau anak kecil yang belum mampu mengurus keperluan dirinya dan kebutuhannya karena belum *mumayyiz*, sama seperti orang gila yang kehilangan daya pikirnya. Menjaga atau memelihara di sini diartikan seperti menyiapkan baju, memandikan, mencuci pakaiannya atau hal-hal lain yang dibutuhkan dari seorang anak untuk dibantu.

¹⁶Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. <https://kbbi.web.id/hadanah.html>. (24 November 2023).

¹⁷Prihatini Purwaningsi, Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau dari Hukum Positif *Jurnal Yustisi* Vol.1. No. 2. September 2014, h. 57

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2014), h.327

¹⁹Qalyubi dan Umaira mengatakan bahwa *hadhānah* ialah melindungi anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik.²⁰

Para ulama mendefinisikan *hadhānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²¹

Disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *hadhānah* merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya yang dinyatakan dalam Pasal 41 dan, Pasal 45. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdad), terdapat istilah kekuasaan orang tua yang di dalamnya juga tercakup mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua melakukan pengawasan, memberikan pelayanan yang layak dan memadai kebutuhan anak.²² Sedangkan, yang dimaksud pendidikan adalah sebagaimana kewajiban oleh orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan dedikasi yang tinggi, setelah terlepas dari tanggung jawab orang tua. Maksudnya adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup mandiri atau

¹⁹Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, and Isyaq Maulidan, Perceraian Perkawinan Merupakan Sebuah Akad yang Sangat Kuat atau Mitsaqan *Jurnal Ma'mal* Vol.02. No.5. Oktober 2021, h. 542

²⁰ Qalyubi dan Umaira sepakat mengatakan bahwa *hadhanah* ialah melindungi anak yang tidak dapat mengurus urusannya dan mendidiknya dengan hal-hal yang baik. Lihat Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*, (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 11

²¹ Abdul Rahman Ghazly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), h. 132.

²² Sri Hajati, Soelistyowati, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h. 186

berdiri sendiri. Baik hal ini dilakukan oleh ibu atau ayahnya, atau bahkan orang lain yang menggantikannya, sebab *hadhānah* merupakan langkah awal dalam perwalian bimbingan terhadap anak.²³

Demikian dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas bahwa *hadhānah* anak tidak hanya sekedar bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan dan mencuci pakaiannya, akan tetapi lebih dari pada itu pengasuh juga harus bisa melindungi anak dari segala hal yang memungkinkan dapat menyakiti atau membahayakan dirinya sendiri, menyediakan tempat tinggal yang layak agar kehidupannya lebih aman dan nyaman, serta kehidupannya dapat terjamin. Memberikan pendidikan agar anak kelak ingin melakukan sesuatu dapat mengetahui hal yang boleh dan yang tidak boleh di lakukan, terutama dalam pendidikan agama, moral dan akhlak serta memberikan biaya hidup dari ia lahir hingga dewasa.

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Islam telah mewajibkan memelihara dan membesarkan anak dari lahir hingga dapat berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Karena jika anak itu dibiarkan begitu saja maka akan membahayakan dirinya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan. Selain itu ia juga harus diberi nafkah dan di selamatkan dirinya dari apapun yang dapat merusaknya.²⁴

Dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat ayat yang menyinggung mengenai *hadhānah*, namun tidak dijelaskan secaragambaran mengenai ketentuan-ketentuannya. Berikut beberapa dasar hukum mengenai *hadhānah* (hak asuh), yaitu:

1. al-Qur'an

²³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h.83

²⁴Im Fahimah and Iain Bengkulu, Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam *Jurnal Hawa* Vo.1. No.1 Januari-Juni 2019. h. 37

QS. al-Baqarah/2: 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Terjemahnya:

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna iya indo sitinayannai mappasusu ana'-ana'na duattaungkalepu (saena) mua' melo'i mappasukku' pepasusungna. Anna parallui tommuane mambei akkenandeang anna pakeang lao di indo cara macoa.*²⁵

Pada ayat ini, Allah SWT.Mewajibkan kepada kedua orang tua untuk memelihara anak-anak mereka, dan apabila anak tersebut masih membutuhkan asi dari seorang ibu, maka yang lebih berhak atas anaknya adalah ibunya. Sekalipun ibu telah di ceraikan dari suaminya, dan oleh karena itu, keringat ibu dalam menyusui anaknya maka harus di bayar oleh mantan suami. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun, apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan cara memberikan upah yang pantas demi keselamatan anak tersebut.

QS. al-Nisa/4: 9 yang berbunyi:

﴿ وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

Terjemahnya:

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya.Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).

Terjemahan Bahasa Mandar

²⁵Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. h.59

Anna sitinayannai marakke' lao di Puang Allah Taala to tenna' na mappeleidi peppondoangna ise'iya ana'-ana' iya malamma, iya marakke' di (atuoangna). Sawa' bassanamo di'o sitinayannai ise'iya me'atakwa lao di Puang Allah Taala anna sitinayanna toi ise'iya mappau-pau iya tongang (parua).²⁶

Ayat di atas menjelaskan, jikalau anak tidak ada yang mengasuh atau memelihara, maka dapat dipastikan akan menjadi generasi yang lemah, maka wajib ada yang mengasuhnya, baik itu ayah ataupun ibu.

2. Hadits

Dalam Kitab Sunan Abu Dawud disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَذِيي لَهُ سِقَاءٌ، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه ابو داود)

Artinya :

Dari Abdullah bin Amr, bahwasanya seorang wanita berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku. Kemudian, Rasulullah berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain).²⁷

Hadits di atas menjadi dalil yang memberikan penegasan bahwa ibu adalah orang lebih utama dalam hal pengasuhan anak, sebab secara umum ibulah yang paling penyayang dan yang lebih perhatian kepada anaknya, selama ibu belum menikah kembali dengan laki-laki lain, karena dikhawatirkan kasih sayang ibu teralihkan kepada suami barunya dan anak menjadi terabaikan. Namun, penulis belum menemukan dalil bahwa apabila seorang ayah kembali menikah lagi dengan perempuan lain, maka hak asuh anaknya jatuh kepada yang lain.

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.129

²⁷Abu Dawud, *Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.47

قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ
اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Rasulullah Saw. Bersabda: barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan orang-orang yang dikasihinya pada hari kiamat. (H.R Tirmidzi).²⁸

Secara tegas hadits ini melarang adanya pemisahan seorang anak dengan ibunya, hanya saja ulama berbeda pendapat tentang batas usia anak yang termasuk dalam hadits ini. Ulama Syafi'i berpendapat batasnya adalah sampai anak berusia tujuh tahun atau delapan tahun, sementara Imam Malik mengatakan sampai anak tumbuh gigi, adapun menurut Ulama Hanafiah berpandangan bahwa sampai anak mengalami mimpi basah. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hanbal tidak membatasinya, karena menurut beliau, anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya meskipun ia telah tumbuh besar dan mengalami mimpi basah untuk (anak laki-laki), dan telah haid untuk (anak perempuan)²⁹.

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu dawud disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَجَاءَتْ امْرَأَتُهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ
يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعْنِي وَسَقَانِي مِنْ بُرْأَيْ عِنَبَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدَيْهِمَا شِئْتَ فَانْبَعَايَهُمَا
شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya :

²⁸Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Lihat Ensiklopedia Hadis Versi Maktabatu al-Ma'arif Riyadh: 1566

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), h. 314

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi Saw lalu datang seorang wanita berkata. “Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sementara anakku telah memberi manfaat kepadaku dan selalu mengambil air dari sumur Abu ‘Inabah.,Kemudian Nabi berkata, “wahai anak kecil (laki-laki), ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, maka peganglah tangan siapa saja yang kamu kehendaki, dan ikutlah siapa saja yang kamu kehendaki” kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya. (HR. Abu Dawud).³⁰

Hadits ini merupakan dalil bahwa seorang anakpasca perceraian orang tuanya, mempunyai peluang, mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara mengikut kepada ayah atau mengikut kepada ibunya sesuai dengan yang ia senangi. Akan tetapi, jika dilihat pada hadis di atas tidak menerangkan secara jelas batas usia *hadhānah* untuk anak dapat memilih mengikut salah satu dari orang tuanya sebagai pengasuhnya.

3. Rukun Dan Syarat *Hadhanah*

a. Rukun *Hadhanah*

Dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) berlaku dua rukun di dalam hukumnya yaitu:

1) Pengasuh (*hadhin*)

Adalah pihak yang ditetapkan pengadilan untuk menjalankan tugasnya dan kewajiban, memelihara dan mengasuh seorang anak yang belum *mumayyiz*. Pengasuhan umumnya dianjurkan dari pihak ibu si anak.

2) Anak yang diasuh (*mahdhun*).

Adalah anak yang masih kecil yang masih memerlukan pengasuhan oleh pihak tertentu akibat dari perceraian kedua orang tuanya, atau karena kedua orang

³⁰Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lihat Ensiklopedia Hadis Versi Baitul Afkar ad Dauliah : 2277

tuanya telah meninggal dunia dan pada saat itu anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari³¹

b.Syarat bagi pemegang *hadhanah*

Bagi yang diberikan tanggung jawab sebagai pemegang *hadhanah* baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Baliqh, anak yang masih kecil dan yang belum baliqh tidak boleh menjadi pengasuh orang lain, karena dia sendiri masih belum mampu mengurus keperluan dirinya sendiri.
- 2) Berakal sehat, bagi yang kurang akal seperti orang gila tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka juga membutuhkan orang lain untuk mengurusnya, sebab itu tidak boleh diserahkan mengurus orang lain.³²
- 3) Merdeka, maka tidak ada hak *hadhinah* bagi orang hamba sahaya sebab masih di bawah perintah majikannya.
- 4) Beragama Islam, *hadhanah* tidak boleh di ambil oleh orang yang kafir atau yang tidak beragama Islam karena tugas mengasuh termasuk mendidik anak menjadi muslim yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ، أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ أَمْرًا أَنَّهُ أَنْ تُسَلِّمَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، أَوْشِبُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ، ابْنَتِي، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْعِدْ نَاحِيَةً، وَقَالَ لَهَا: أُنْعِدِي نَاحِيَةً وَقَالَ: وَأُنْعِدِ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَدْعُواهَا فَمَأَلْتُ الصَّبِيَّةَ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اأَلِّهْمَّ اهْدِيهَا فَمَأَلْتُ الصَّبِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَخَذَهَا

Artinya:

Dari Rafi' Ibnu Sinan: ia telah masuk Islam, kemudian bermalam dirumah istrinya agar ia mau masuk Islam. Istrinya mendatangi Nabi saw dan berkata, Anak perempuanku, dia adalah susuanku.” Namun Rafi' berkata, “Anakku”

³¹Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimentri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif dan Kualitaitaif Teradap Hukum*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 134-135

³²Muhammad Hasan Sebyar, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Bagian 1*, (Cet. 1; Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022), h. 71

Nabi saw lalu bersabda kepada Rafi', "duduklah di sebelah sana." Nabi saw juga bersabda kepada istrinya, "duduklah di sebelah sana."

Perawi melanjutkan ceritanya: Nabi saw kemudian mendudukkan anak-anak mereka di antara keduanya, lalu menyuruh Rafi' dan istrinya agar memanggil anaknya, ternyata sang anak condong kepada ibunya, maka Nabi berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk kepada anaknya Rafi'. "akhirnya sang anak condong kepada bapaknya, lalu Rafi' mengambilnya. (H.R Abu Dawud).³³

- 5) Ibu tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, sebab dikhawatirkan akan terjadi pengabaian kasih sayang kepada anak, karena terlalu sibuk dengan suami barunya.³⁴
- 6) Amanah dan berakhlak mulia, orang yang hendak atas *hadhanah* perlu memiliki sifat amanah dan berakhlak mulia, sebab yang buruk akhlak seperti pezina atau peminum minuman keras dikhawatirkan dapat merusak akhlak si anak sebab meniru kelakuan yang buruk. Oleh karena itu tidak berhak diberikan tugas ini.
- 7) Memiliki hubungan mahram dengan anak, maksudnya seorang pengasuh harus dari kalangan yang haram dinikahi oleh anak, seperti anak laki-laki pengasuhnya seperti ibu, atau nenek.

Apabila salah satu dari beberapa syarat yang ada diatas tidak terpenuhi, maka gugurlah *hadhānah* atasnya dan haknya akan berpindah pada orang lain yang lebih berhak. Akan tetapi perlu diketahui bahwa syarat di atas tidaklah mutlak karena hal terbaik bagi anak adalah faktor utama dalam *hadhānah*, seperti penyebutan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 109; Pengadilan Agama dapat mencabut hak dari sebuah perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya apabila wali tersebut pemabuk, pejudi, pemboros, gila atau melalaikan atau menyalahgunakan

³³ Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'I dan disahihkan oleh Hakim. Lihat Armia dan Iwan Nasution, *Fikhi Munakahat*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 166

³⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 221

hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁵

Adapun syarat-syarat untuk anak yang akan diasuh (mahdhu) ialah :

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya; atau
2. Ia dalam keadaan tidak sempurna akalnyanya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa seperti orang idiot. Karena orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnyanya tidak boleh berada di bawah asuhan siapa pun.³⁶

4. Urutan orang-orang yang berhak dalam *hadhanah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai waktu tertentu itu memerlukan bantuan orang lain dalam hal pakaian, menyiapkan makan, mencuci pakaiannya, sampai pada membersihkan dirinya. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlulah memiliki cukup kesabaran, memiliki belas kasih sayang dan cukup waktu untuk melakukan tugas-tugasnya, dalam hal ini yang paling tepat adalah perempuan (ibu) dari si anak. Sebab selain memiliki sikap sabar dan penuh kasih sayang ibu juga amat lembut dalam memelihara anak-anaknya. Baik dia masih terikat dalam perkawinan ataupun telah putus perkawinan dengan ayah kandung si anak tersebut, serta belum menikah dengan laki-laki lain dialah yang paling berhak atas *hadhānah*.

Jika dilihat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ibulah yang lebih berhak dan utama dalam hal pengasuhan seorang anak apabila terjadinya perceraian dan berlakulah dua syarat atasnya, yaitu:

³⁵Pasal 109 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000, h.54

³⁶Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2018), h. 21

1. Ia belum kawin.
2. Ia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhānah*.

Apabilakedua atau salah satu dari dua syarat di atas tidak terpenuhi, umpamanya ibu telah menikah, maka dapat dikatakan ibu tidak lebih utama dalam hal pengasuhan anak dan bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka hak pengasuhan pindah kepada urutan yang paling dekat .Adapun para fukaha yang berkesimpulan urutan yang berhak dalam *hadhānah* dari kalangan ibu sebagai berikut:

1. Ibu.
2. Nenek (ibunya ibu).
3. Ibunya nenek dari ibu.
4. Neneknya nenek sampai terus ke atas.
5. Nenek (ibunya ayah).
6. Ibunya nenek dari ayah.
7. Neneknya nenek sampai ke atas.
8. Nenek (ibunya nenek kandung).
9. Saudara perempuan kandung.
10. Saudara perempuan seayah.
11. Saudara perempuan seibu.
12. Bibi atau Khala (saudara perempuan ibu).
13. Bibi atau ‘Ammah (saudara perempuan ayah).³⁷

Berikutnya urutan yang berhak atas *hadhanah* menurut imam mazhab sebagai berikut:

1. Imam Syafi’iyah: ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari

³⁷Armia dan Iwan Nasution, *Fikhi Munakahat*, (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020), h. 173

saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, dan dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi anak yang mendapat warisan ashabah sesuai dengan urutannya.

2. Imam Hanafiyah: ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya sampai pada bibi dari pihak ibu dan ayah.
3. Imam Malikiyah: ibu, nenek dari ibu, saudara perempuan ibu, nenek seayah seterusnya ke atas, saudara perempuan ibu, saudara perempuan ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki, orang yang diberi wasiat, dan asabah yang paling utama.
4. Imam Hanabilah: Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, saudara perempuan ibu kandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan ayah seayah, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibunya ibu, saudara perempuan ibunya ayah, saudara perempuan ayahnya ayah, anak perempuan pamannya ayah, lalu asabah terdekat.³⁸

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur urutan-urutan yang berhak atas *hadhanah* jika ibunya telah meninggal dunia. Disebutkan di dalam pasal 156 huruf(a) anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

³⁸4 Imam Mazhab sepakat mengatakan yang lebih berhak atas *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* apabila terjadi perceraian adalah ibu, kemudian ibu dari ibu (nenek), sampai ke atas, kemudian ibu dari ayah (nenek) dan seterusnya ke atas. Lihat Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana 2020), h. 174

2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.³⁹

Jika dikembalikan kepada asal, anak merupakan tanggung jawab oleh kedua orang tuanya. Adapun baik dari kerabat pihak ibu atau ayah hanya dituntut untuk mengambil alih apabila sesuatu atau kondisi tertentu menuntut anak itu. Namun tetap saja selama kedua orang tua masih hidup atau salah satunya masih hidup, anak tetap merupakan tanggung jawabnya.

B. *Hadhanah* Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam KHI maupun Undang-Undang dimaknai sebagai hak asuh anak yang diperoleh oleh pihak yang berhak menerimanya. Hadirnya KHI adalah sebagai acuan hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak akibat yang timbul dari putusannya perkawinan yang sah yang diatur dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat dalam Pasal 98, Pasal 104, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI mengenai akibat dari perceraian.

Dalam Pasal 104 KHI menyebutkan. (a) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan diberikan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. (b) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.⁴⁰

³⁹Pasal 156 Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000, h. 72

⁴⁰ Pasal 104 Kompilasi Hukum Islam, h. 52

Selain itu, KHI juga mengatur batas usia anak yang belum *mumayyiz* yaitu 12 tahun (dua belas tahun), dalam usia seperti ini menurut KHI adalah hak ibunya, dan apabila usia anak 12 tahun ke atas maka dapat memilih mengikut kepada ibu atau ayahnya untuk bertindak sebagai pemeliharanya. Dalam hal ini disebutkan dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: (a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁴¹

Mengenai batas pemeliharaan anak, KHI memberikan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah malangsungkan perkawinan.⁴²

Selain dibicarakan di dalam KHI, *hadhanah* juga di ataur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan di dalam huruf (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴³

⁴¹Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, h.52

⁴²Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, h.50

⁴³Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, h.15

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orang tua tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Jadi bilamana putusnya perkawinan antara kedua orang tua itu tidak dapat memutus kewajiban mereka berdua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai dewasa dan menikah.⁴⁴ Pasal-Pasal yang disebutkan diatas umumnya telah berpihak kepada kemanfaatan atau kepentingan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang tidak di sebutkan secara spesifik terhadap *hadhanah* anak, namun sebagai acuan bisa merujuk pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua yang berbunyi, (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.(2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴⁴Pasal 45 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,h.17

⁴⁵Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, h.11

Selain disebut dalam KHI, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pemeliharaan anak juga disebutkan di dalam Undang-Undang Hukum Perdata, dengan menggunakan istilah kekuasaan orang tua yang terdapat dalam Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua bagian 1 akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak. Pasal 298 setiap anak, berapapun juga umurnya, wajib menghormati kedua orang tuanya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.⁴⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai pemeliharaan anak selain di atur di dalam KHI, juga dibicarakan di Undang-Undang Perkawinan, Perlindungan anak, sampai terdapat pula di dalam Undang-Undang Hukum Perdata. Namun secara yuridis Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai banyak kekurangan, karena ketentuan-ketentuan ini dipandang sangat umum dan kurang terperinci apabila digunakan sebagai acuan hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak di Indonesia, oleh karenanya baik Pengadilan ataupun hakim biasanya akan lebih merujuk dalam mengadili dan memeriksa sengketa hak asuh anak dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴⁶Pasal 298 Undang-Undang Hukum Perdata Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua, Bagian 1 Akibat-akibat Kekuasaan Orang Tua terhadap Pribadi Anak, h.53

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Polewali

1. Kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar (sering disingkat Polman) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Jumlah penduduk di kabupaten Polewali Mandar adalah 455.572 jiwa. Ibu kotanya adalah Polewali yang berjarak 246 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum dinamai Polewali Mandar, daerah ini bernama Kabupaten Polewali Mamasa disingkat Polmas, yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dimekarkan dengan berdirinya Kabupaten Mamasa sebagai kabupaten tersendiri, maka nama Polewali Mamasa pun diganti menjadi Polewali Mandar, nama kabupaten ini resmi digunakan dalam proses administrasi pemerintahan sejak tanggal 1 Januari 2006 setelah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2005, tanggal 27 Desember 2005 tentang perubahan nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar.

Sementara Kesatuan Hukum Adat Pitu Ulunna Salu (Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai) yang terletak di wilayah pengunungan berda di Onder Afdeling Mamasa yang meliputi:

- a. Tabulahan (Petoe Sakku);
- b. Aralle (Indo Kada Nene’);
- c. Mambi (Tomakaka);
- d. Bambang (Subuan Adat);
- e. Rantebulahan (Tometaken);

- f. Matangnga (Banteng);
- g. Tabang (Bumbunan Ada);

Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu di antara 5 (lima) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran ex-Daerah Swantara (Afdeling) Mandar yang menjadi 3 (tiga) kabupaten atau daerah tingkat II (dua) yang dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, yaitu:

1. Kabupaten Majene, meliputi bekas Swapraja Majene, Swapraja Pamboang dan Swapraja Cenrana (Sendana);
2. Kabupaten Mamuju, meliputi bekas Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang;
3. Kabupaten Polewali Mamasa, meliputi Swapraja Balanipa dan Swapraja Binuang yang termasuk dalam Onder Afdeling Polewali serta Onder Afdeling Mamasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan 22 Kabupaten/Kota Baru yang terbesar di seluruh wilayah provinsi, dua di antara kabupaten/kota itu adalah kota Palopo dan Kabupaten Mamasa. Mamasa merupakan hasil pemekaran dari Daerah Tingkat II Polewali Mamasa, sehingga kedua onder afdeling Polewali dan Mamasa dimekarkan mejadi dua kabupaten terpisah, yaitu: Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.

Berikut gambar peta dan uraian nama kecamatan di wilayah kabupaten Polewali Mandar.



Peta wilayah polewali mandar

2. Kabupaten Mamasa

Kabupaten Mamasa adalah salah satu Daerah Tingkat II (dua) di Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Mamasa, sekitar 340 km dari Kota Makassar, dapat ditempuh sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil terpadu di provinsi Sulawesi Selatan sekitar 190 km.

Memasuki masa kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri, Negara Indonesia Timur (NIT) pada tanggal 17 Juli 1949 Nomor BZ.2/1/17 di Mamasa diadakan serangkaian rapat yang diikuti para kepala distrik (Parengge') dan tokoh-tokoh masyarakat se-Onder Afdeling Boven Binuang en-Pitu Ulunna Salu. Rapat ini menjajaki kemungkinan dibentuknya suatu New Swapraja untuk daerah tersebut.


Dalam suatu rapat akbar di Mamasa pada tanggal 7 Juni 1948, setelah melalui perdebatan alot dan cukup lama yang dipimpin langsung Residen Celebes

dari Makassar pada saat itu, maka ditetapkan nama swapraja baru tersebut, yaitu swapraja Kondosapata' dengan ibu kotanya di Mamasa.

Masa reformasi kala itu membawa angin baik bagi Eks Kawendanaan Mamasa. Maka, pada awal tahun 1999, penuntutan Kabupaten Mamasa kembali menghangat dan akhirnya terealisasi pada tanggal 11 Maret 2002, yaitu Kabupaten Mamasa terbentuk bersamaan dengan peningkatan status Administratif Palopo menjadi Kota Palopo berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 yang diundangkan di Jakarta tanggal 7 Mei 2002. Ketika Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Indonesia secara serentak dalam perjuangan yang sama.

Dasar terbentuknya Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan.

Berikut gambar peta dan uraian nama kecamatan di wilayah kabupaten mamasa sebagai berikut:



B. Sejarah Pengadilan Agama Polewali

Sejarah pembetukan Pengadilan Agama Polewali adalah merupakan satu kesatuan dengan terbentuknya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan. Atas usul dan desakan umat Islam di berbagai daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang pada intinya merupakan pengakuan eksistensi Peradilan Negara, termasuk Peradilan Agama, Namun Undang-Undang ini belum sepenuhnya menjamin keberadaan Peradilan Agama sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura, yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Polewali.

Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim sarana dan prasarana (SDM). Atas inisiatif generasi awal Pengadilan Agama Polewali, antara lain: K.H. Muchsin Tahir (Ketua), K.H. Husain Bahtiar dan K.H. Muchtar Badawi, maka dimulailah aktivitas pelayanan masyarakat dengan memanfaatkan kolong rumah milik, K.H. Husain Bachtiar, yang ketika itu dipercaya sebagai Panitera Kepala Pengadilan Agama Polewali.

Kendati harus berkantor di kolong rumah dengan bekal ketulusan, aktivitas pelayanan masyarakat pencari keadilan tetap dapat dilakukan secara maksimal, Tahun 1979 Pengadilan Agama Polewali secara resmi memiliki kantor permanen yang terletak di Jalan Cendrawasih, Pekkabata, Kecamatan Polewali. Ketika itu, Pengadilan Agama Polewali dipimpin oleh K.H. Muchtar Badawi, BA selaku pelaksana tugas Ketua hingga tahun 1983.

Setelah beberapa tahun dipimpin oleh pelaksana tugas, maka tahun 1983 Pengadilan Agama Polewali secara resmi dipimpin oleh seorang ketua definitif, yaitu Drs. H. Ahmad Kadir, dengan dibantu oleh hakim definitif, yaitu K.H. Muchtar Badawi, BA dan Drs. Zainab dan atas izin Departemen Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar pelayanan masyarakat bisa lebih maksimal, maka ditunjuklah sejumlah tokoh agama setempat, yang umumnya dari Kantor Departemen Agama Polewali untuk mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka antara lain, K.H. Muhammad Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H. Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala Kantor Urusan Agama Polewali).

Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim, juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekretariatan, seperti; Husain Bachtiar sebagai Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin Hanafi, M. Yusuf, Najma Najmuddin BA, dan Syarifuddin Sudding.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, terutama dengan lahirnya undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin memperjelas tugas dan kewenangan Pengadilan Agama, maka Kantor Pengadilan Agama Polewali di Jalan Cenderawasi mulai terasa sempit dan tidak memadai, maka Departemen Agama Republik Indonesia kembali mengalokasikan anggaran pembangunan Kantor yang baru di Jalan Budi Utomo Nomor 23 Polewali.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, maka eksistensi Pengadilan Agama akhirnya semakin kokoh, karena Undang-Undang tersebut mengarahkan seluruh lembaga peradilan, dalam hal ini Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (one roof system). Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 juni 2004 sehingga melahirkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang peralihan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan peradilan tersebut, maka pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan anggaran rehabilitas kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung. Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan gedung yang terbiang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H.

Tanggal 13 Februari 2014, Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. mendapat propomoi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali Kabupaten Madiun Kelas 1 B. Kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs. Kamsin, M.H., sampai tanggal 29 September 2015, dilanjutkan Drs. Hj Nurlinah, M.H., wanita pertama yang menduduki Ketua Pengadilan Agama Polewali. Dimasa beliau dilakukan penataan pelayanan untuk merai sertifikat ISO 9001 2015. Berkat kerja keras semua hakim dan pegawai di bawah komando Ketua TIM ISO, H. A. Zahri, S.H., M.H (Wakil Ketua) dan konsultan Wawan Widiatmoko, S.T, M.Psi. pengadilan Agama Polewali setelah menjalani audit ekxternal tanggal 12 dan 13 Januari 2016 oleh Lead Auditor Bpk. Muhammad Husen dan Anggota Tim Ibu Yunita dari TCL. (Transpacific Certification Limited) yang berpusat di Australia dinyatakan lulus atau memenuhi syarat untuk menerima sertifikat ISO9001 2015.

Berikut daftara nama Ketua Pengadilan Agama Polewali dari Tahun 1979 hingga 2024 sebagai berikut:

1. K.H. Muhtar Badawi (Tahun 197 s/d Tahun 1983)

2. Drs. H. Muh Rasul Lily, S.H.,M.H. (Tahun 1991 s/d Tahun 1997)
3. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (Tahun 1998 s/d Tahun 1999)
4. Drs. H. Hasnawi Sammauna (Tahun 2008 s/d Tahun 2001)
5. Drs. H. Hasbi, S.H., M.H. (Tahun 2011 s/d Tahun 2014)
6. Drs. H. Kamsin, S.H.,M.H. (Tahun 2014 s/d Tahun 2015)
7. Dra. H. Nurlinah K, S.H.,M.H (Tahun 2015 s/d Tahun 2017)
8. H. A. Zahri, S.H.,M.H (Tahun 2017 s/d Tahun 2017)
9. Drs. H. Hasbi, S.H.,M.H (Tahun 2017 s/d Tahun 2019)
10. Drs. M. Shohih, S.H.,M.H (Tahun 2019 s/d Tahun 2020)
11. Dewiati, S.H.,M.H (Tahun 2021 s/d 2022)
12. H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H (Tahun 2022 s/d 2023)
13. Marwan Wahidin, S.HI (Tahun 2023 s/d Sekarang).

C. *Keadaan Pengadilan Agama Polewali*

Pengadilan Agama Polewali yang beralamat di jalan Budi Utomo Nomor 23 polewali sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan Perkara Perdata dimana hanya diperuntuhkan bagi orang yang beragama Islam (Muslim). Diantaranya yakni menyangkut perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syari'ah dan Penasehat Pemerintah Daerah. Gambaran keadaan Pengadilan Agama polewali sebagai berikut:

1. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan Pengadilan Agama Polewali mulai Hari Senin sampai dengan hari Kamis terbuka pada jamkerja 08:00 pagis/d 12:00 siang, istirahat pada jam12:00 s/d 13:00 wita dan dilanjutkan jamkerja 13:00 siang s/d 16:30 sore. Sedangkan hariJumat terbuka pada jamkerja 08:00 pagis/d 11:30 siang, istirahatpadajam11:30s/d13:00witadandilanjutkanjamkerja13:00siangs/d 17:00

sore. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Agama Polewali menyediakan ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan E-Court sebagai pendukung peradilan elektronik. E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal tersebut pendaftaran dan pembayaran perkara secara online. Dan juga mengirim document serta pemanggilan secara online. Dan bahkan pengadilan Agama Polewali memiliki Pos Bantuan Hukum kepada masyarakat (Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Polewali) untuk membantu para pihak berperkara yang tidak mampu membayar jasa Advokat (Penasehat Hukum) terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

2. Proses Pendaftaran Perkara

- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama Polewali dengan membawa surat gugatan atau permohonan.
- b. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- c. petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang

perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- d. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- e. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
- f. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat gugatan atau permohonan.
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali

kepada pihak berperkara asli dan tindakan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

- k. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindakan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM)
- l. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberikan nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- m. Petugas Meja Kedua menyerahkan Kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- n. Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

3. Fasilitas Pengadilan Agama Polewali

Gedung pengadilan terdiri dari dua lantai dengan 22 ruang di dalamnya, lantai 2 (lantai atas) terdapat ruangan Ketua, ruangan Wakil Ketua, ruangan Perpustakaan, ruangan Rapat (media center), ruangan IT (teknologi informasi), ruangan Pantry (dapur sederhana), ruangan Aulad dan 2 ruangan hakim (satu ruangan khusus untuk Hakim Laki-laki dan satu ruangan khusus untuk Hakim Perempuan). Sedangkan lantai 1 (lantai bawah) terdapat 2 ruang sidang dan 2 ruang Arsip (satu ruangan arsip umum dan satu ruangan arsip perkara khusus untuk berkas document perkara). Diluar gedung terdapat juga Mushalla, ruangan bermain anak, area bebas rokok.

D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Polewali

Visi:

“

Terwujudnya Pengadilan Agama Polewali Yang Bersih, Bermartabat Dan Berwibawa Menuju Pengadilan Agama Yang Agung.”

Misi:

1. Mewujudkan peradilanyang sederhana, cepat,biayaringandantransparansi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka Peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa untuk memenuhi dan melaksanakan Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas diperlukan program kerja sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari Visi dan Misi tersebut, Adapun Motto Pengadilan Agama Polewali adalah:



“Bekerjalah Melebihi Apa yang telah Mereka Kerjakan” (Kerja Produktif, Inovatif dan Sinergis)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah di Pengadilan Agama Polewali dalam Putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl

1. Duduk perkara

Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana surat perceraian Nomor 242/AC/2013/PA.Pwl. Pada tanggal 8 Juli 2013 di Pengadilan Agama Polewali.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, umur 8 tahun, dan Anak Kedua, umur 7 tahun. Bahwa sejak terjadinya perceraian, antara Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak dipelihara oleh Penggugat, dan kedua anak tersebut diserahkan pada saat Idul Fitri (bulan Juni 2017).
- Bahwa pada bulan Agustus 2017, Tergugat menelpon sudah jadi surat pindah anak-anak tersebut, lalu Penggugat membawa kedua anak tersebut ke rumah kos Tergugat, dan Tergugat minta izin agar anak tersebut bermalam di rumah kos tersebut, Penggugat mengatakan “Terserah anak-anak” lalu seorang anak diajak keluar jalan-jalan dan Tergugat mengatakan “Biarkan anak kedua bermalam karena dia mau” dan seorang anak lagi tidak mau.
- Bahwa dua hari kemudian, ayah Tergugat menelpon dan menyampaikan bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat berada di Polman, lalu Penggugat menghubungi Tergugat lewat telpon tetapi tidak aktif.
- Bahwa satu minggu kemudian pada tanggal 12 September 2017, Penggugat ke kos Tergugat pada pukul 07.00 malam, akan tetapi anak tersebut tidak berada disana kemudian Penggugat menghubungi Tergugat

dan menanyakan keberadaan anaknya kemudian Tergugat mengatakan bahwa anak tersebut berada di rumah Paman Tergugat di BTP dan berjanji akan menjemput anak tersebut, beberapa saat kemudian Penggugat menghubungi lagi handphone Tergugat, namun sudah tidak aktif.

- Bahwa persoalan perceraian diakibatkan karena istri berselingkuh, dan sering berkata tidak benar sehingga khawatir dengan akhlak istri yang suka berbohong, gaya hidup boros dan terlalu cinta terhadap duniawi (materi) sampai terlilit utang.
- Bahwa Tergugat kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada sang anak dibanding dengan kasih sayang Penggugat kepada anaknya, serta berlaku kasar terhadap anaknya, 6 bulan yang lalu anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat sering diasuh oleh nenek dan kakeknya, yaitu orang tua Tergugat yang beragama non muslim, sehingga khawatir anak tersebut akan terpengaruh akidahnya.
- Bahwa Penggugat sudah seringkali berusaha untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat, tetapi selalu dihalang-halangi oleh keluarga Tergugat,
- Bahwa Penggugat memohon agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing anak pertama, umur 8 tahun, dan anak kedua umur 7 tahun agar hak asuhnya jatuh kepada Penggugat.

2.Permohonan Penggugat

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menetapkan pemeliharaan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ANAK PERTAMA Umur 8 tahun, dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun dipelihara oleh Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun kepada Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (in person) dalam persidangan.

3.Jawaban Tergugat

- Bahwa memang benar, adanya karena alasan itulah Tergugat bisa bertemu dengan anak-anak. Karena sudah sekitar 1 bulan atau sekitar bulan 9 minggu kedua akhir, jangankan bertemu telponan saja tidak pernah dengana alasan anak-anak yang tidak mau karena mereka sering ke rumah kos Tergugat tapi Tergugat tidak berada di sana. Tergugat sudah sering menyampaikan kepada anak-anak bahkan kepada Penggugat, kalau mau ke rumah kos, telpon dulu karena Tergugat kerja yang kadang ba'da isya baru pulang. Salah satu anak memang bermalam di kos Tergugat atas keinginan sendiri.
- Bahwa benar anak tersebut (anak kedua) terpaksa Tergugat bawa ke Polman atas permintaannya sendiri, katanya dia tidak mau kembali atau tinggal dengan bapaknya (Penggugat) karena sering dimarahi bahkan pernah dipukul.

- Bahwa memang benar, Tergugat terpaksa berkata demikian karena Tergugat tahu dan kenal betul bagaimana karakter Penggugat cepat emosi dan temperamental. Dia tidak kenal tempat dan waktu kalau sudah emosi, walau di rumah atau di jalan sekalipun saudara Randy suka memukul kalau lagi marah.
- Bahwa sekitar tahun 2009, tetangga yang di Makassar menelpon dan memberi tahu Tergugat yang kebetulan berada di Polman kalau Penggugat sering menerima dan membawa wanita masuk ke dalam rumah kos Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Jalan Mannuruki Raya Lorong I, setelah mendapat kabar, keesokan harinya Tergugat bersama pamannya berangkat ke Makassar untuk memastikan kebenarannya dan rela meninggalkan anak Tergugat yang baru dilahirkan di rumah orang tua Tergugat. Dan benar adanya di rumah kos itu, Tergugat mendapati Penggugat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam ruangan yang biasa Tergugat dan Penggugat gunakan sebagai kamar tidur. Sempat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat lebih memilih atau membela wanita tersebut. Tepat tanggal 8 Juli 2013 telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat di mana Tergugat yang mengajukan tuntutan perceraian kepada Randy Hidayat karena telah berselingkuh lebih dari 1x dan menikahi seorang wanita di mana pada saat itu Tergugat masih berstatus istri sah dari saudara Randy Hidayat, di mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih sama-sama bekerja di tempat paman Penggugat di Pinrang. Tidak ada sepersenpun Penggugat memberikan gajinya kepada Tergugat dengan alasan punya penghasilan sendiri dan juga katanya untuk membayar utang. Sekitar tahun 2015 Tergugat memilih untuk membuka usaha kecil-kecilan dengan mencoba

meminjam uang kredit di Bank. Selama kredit berlangsung Tergugat tidak pernah membebankan sedikitpun kepada Penggugat untuk membayar kredit tersebut, semua usaha dan perjuangan Tergugat selama ini, itu semua demi untuk anaknya semata. Bahkan anak-anak Tergugat dan Penggugat pernah sakit, tidak ada seorangpun keluarga Penggugat yang menelpon ataupun datang menjenguk anak-anak Tergugat, padahal rumah orang tua Penggugat tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat. Tergugat sudah menghubungi Penggugat, adik Penggugat memberi tahu kalau anak mereka sakit tapi tidak ada respon sama sekali.

- Bahwa tidak benar adanya, sejak perceraian Tergugat dengan Penggugat tahun 2013, kedua anak tersebut besar dan tumbuh bersama Tergugat, kedua anak tersebut, Tergugat sekolahkan dengan hasil Tergugat sendiri tanpa ada bantuan dari bapak kandungnya (Penggugat). Meskipun Tergugat tidak bisa memberi ilmu agama sepenuhnya, tapi setidaknya Tergugat sudah berusaha memberikan yang terbaik dengan memasukkan anak-anak Tergugat ke TPA yang berada tidak jauh dari kediaman Tergugat. Setiap harinya Tergugat mengantar dan menjemput anak-anak sendiri yang kadang digantikan oleh ayah Tergugat bila mana Tergugat tidak sempat menjemput dikarenakan mesti kerja di luar.
- Bukan diasuh oleh kakek dan neneknya, cuma setiap hari Sabtu atau libur sekolah anak-anak sering bermain ataupun menginap di rumah orang tua Tergugat, atau jika kebetulan Tergugat ada urusan keluar daerah tapi itupun Tergugat meninggalkan mereka paling lama dua hari. Orang tua Tergugat menikah sesuai syariat Islam. Ayah Tergugat bahkan yang sering mengantar ataupun menjemput anak-anak Tergugat dan Penggugat di tempat pengajian.

- Bahwa bukan Tergugat menghalangi, kebetulan waktu itu Penggugat menelpon Tergugat mau bertemu dengan anak-anak tapi Penggugat tidak langsung ke rumah melainkan meminta untuk bertemu diluar (jalanan). Yang di mana pada saat itu kebetulan ada acara nikahan paman Tergugat, yang hari itu Tergugat jarang memegang Hp. Ayah Tergugat sempat bersitegang dengan Penggugat, itu karena orang tua Tergugat masih sangat marah dan jengkel melihat Tergugat seminggu sebelum kejadian pulang ke rumah dengan luka lebam disekujur tubuh Tergugat karena dipukuli oleh Penggugat dengan alasan Tergugat berselingkuh.

4.Permohonan Tergugat

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
Dengan pertimbangan, selama anak tergugat (anak pertama) ikut dengan Penggugat sejak bulan Ramadhan 2017 kemarin, banyak hal yang berubah dalam diri anak tersebut. Yang dulunya anak tersebut sabar, rajin dan patuh sekarang berbanding terbalik. Tergugat justru takut kalau anak-anak tersebut ikut atau diasuh oleh Penggugat, karena Penggugat sangat tempramental yang suka memukul dan menyakiti keluarganya. Ditambah lagi, Penggugat telah memiliki anak dari istri yang lain sebanyak 4 orang yang Tergugat ketahui 2 anak Penggugat diasuh oleh neneknya di Pare-Pare dan yang 1 diasuh oleh orang tua Penggugat di Polewali. Tergugat takutnya jika anak-anak diasuh oleh Penggugat, tidak akan mampu bukan hanya dalam hal materi melainkan dalam hal perawatannya mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur. Dan sampai saat ini anak Tergugat yang Bernama, anak pertama, belum sekolah kembali sejak diambil oleh Penggugat.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

5.Pembuktian Para Pihak

Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nailah B, M.H, (Hakim Pengadilan Agama Polewali) namun tidak berhasil sebagaimana laporan tertanggal 27 November 2017. Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan yang diawali dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang mana Penggugat telah memperbaiki gugtannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan selebihnya tetepa dipertahankan oleh Penggugat.

Alat bukti yang di ajukan oleh Penggugat yaitu bukti tertulis :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 242/AC/2013/PA.Pwl atas nama Tergugat, tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Rapor dan profil peserta didik, atas nama anak kedua yang dikeluarkan oleh Sekolah SDN NO.066 Pekkabata, telah diberi materai cukup, dan tidak di cocokkan dengan yang aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan pindah Sekolah atas nama pertama yang dikeluarkan oleh SDN NO.066 Pekkabata, telah diberi materai cukup, berap pos, dan tidak di cocokkan dengan yang aslinya (Bukti P.2) .
4. Print Out percakapan via SMS dari berbagai Nomor HP, telah diberi materai pos secukupnya (P.4)
5. Foto-foto dan flashdisk yang dibuat oleh Penggugat, tidak diberi materai (P.5).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang masing-masing Bernama, anak pertama umur 8 tahun dan anak kedua umur 7 tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 atau bulan ramadhan lalu, Penggugat mengambil anak pertama karena setiap bertemu anak tersebut menceritakan kepada Penggugat bahwa dia sering dimarahi bahkan dipukul oleh Tergugat;
4. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat selama enam bulan, setelah itu Tergugat menjemputnya untuk tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak anak kedua tinggal bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk menemui anak kedua, tetapi tidak bisa bertemu karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mempertemukan anak kedua dengan Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak;

7. Bahwa setahu saksi kedua orang tua Tergugat beragama Islam, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menelantarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang masing-masing bernama anak pertama umur 8 tahun dan anak kedua umur 7 tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 atau bulan ramadhan lalu Penggugat mengambil anak pertama, karena waktu itu Penggugat sering tinggal di Makassar sehingga apabila Penggugat ingin menemui anaknya kedua, Penggugat datang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmuran lalu anak pertama, datang sendiri naik bentor untuk menemui Penggugat;
4. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat selama enam bulan, setelah itu Tergugat menjemputnya untuk tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak anak kedua tinggal bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk menemui anak kedua, tetapi tidak bisa bertemu karena Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mempertemukan anak kedua dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa setahu saksi kedua orang tua Tergugat beragama Islam, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menelantarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Saksi ketiga, **SAKSI III**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai honorer, bertempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai saudara seibu Penggugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang masing-masing bernama anak pertama umur 8 tahun dan anak kedua umur 7 tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak tahun 2017 atau bulan ramadhan lalu Penggugat mengambil anak pertama, karena waktu itu Penggugat sering tinggal di Makassar sehingga apabila Penggugat ingin menemui anaknya pertama, Penggugat datang di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kemakmuran lalu anak pertama datang sendiri naik bentor untuk menemui Penggugat;
4. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat, pernah tinggal bersama Penggugat selama enam bulan, setelah itu Tergugat menjemputnya untuk tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak anak kedua tinggal bersama Tergugat, Penggugat selalu berusaha untuk menemui anak kedua, tetapi tidak bisa bertemu karena

Tergugat dan orang tua Tergugat tidak mempertemukan Nailah Fathyan Farwilda dengan Penggugat;

6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan perempuan dan telah dikaruniai dua orang anak;
7. Bahwa setahu saksi kedua orang tua Tergugat beragama Islam, dan saksi tidak tahu apakah Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menterlantarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 242/AC/2013/PA.Pwl atas nama Tergugat, tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Polewali, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua, Nomor 7604-LT-14042011-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 14 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.2).
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak kedua, Nomor 7604-LT-26032015-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 26 Maret 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.3).
4. Fotokopy Kartu Indonesia Sehat atas nama anak pertama, Nomor 0002247739075, yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan, telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.4).

5. Fotokopy Kartu Indonesia Sehat atas nama anak kedua, Nomor 0002247739165, yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Kesehatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.5).
6. Fotokopy Buku Tabungan anak pertama Nomor Rekening 0338837092, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Cabang Mamuju, tanggal 6 Mei 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.6).
7. Fotokopy Buku Tabungan anak kedua Nomor Rekening 5030-01-005363-50-6, yang dikeluarkan oleh Kantor BNI Unit Majene, tanggal 25 Januari 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.7).
8. Fotokopy Tertulis Keterangan Opname atas nama anak kedua, Nomor 02/Psuk-Tnb/II/2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD. Puskesmas Tinambung, kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.8).
9. Fotokopy NPWP atas nama Sry Yuliani Nomor 75.887.221.2-813.000, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.9).
10. Fotokopy Tertulis Keterangan Usaha atas nama Tergugat Nomor 517/124/IV/K.Takatidung, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Kelurahan Takatidung, tanggal 18 April 2016 telah

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti T.10).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Tergugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang masing-masing bernama anak pertama umur 9 tahun dan anak kedua umur 7 tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, kemudian Penggugat menemui anak tersebut di sekolahnya lalu membawa ke Makassar dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama Penggugat di Makassar kemudian Tergugat menjemput anak tersebut sehingga sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa setahu saksi sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah datang menemui anak kedua;
6. Bahwa setahu saksi sejak anak kedua diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, anak kedua dirawat dengan baik dan disekolahkan dan saksi

pernah lihat anak tersebut diantar oleh Tergugat dan orang tua Tergugat mengaji di TPA serta memperhatikan segala keperluan anak kedua.

saksi kedua, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung Tergugat dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun sekarang telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang masing-masing bernama anak pertama umur 9 tahun dan anak kedua umur 7 tahun, sekarang anak pertama dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa awalnya anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak tahun 2017 atau pada bulan ramadhan Penggugat datang dan mengambil anak pertama, tinggal bersama Penggugat di Makassar;
4. Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat dan saksi di Polewali itupun Tergugat datang menjemput anak tersebut ke Makassar dan membawanya tinggal bersama Tergugat dan saksi;
5. Bahwa setahu saksi sejak tinggal bersama Tergugat dan saksi, Penggugat tidak pernah datang menemui anak kedua;
6. Bahwa setahu saksi sejak anak kedua diasuh oleh Tergugat dan saksi (orang tua Tergugat), anak kedua dirawat dengan baik dan disekolahkan dan anak kedua diantar bergantian oleh Tergugat dan saksi (orang tua Tergugat) mengaji di TPA serta memperhatikan segala keperluan anak kedua;

7. Bahwa benar Ayah Tergugat dulu beragama Kristen namun sejak menikah dengan saksi, Ayah Tergugat masuk Islam hingga sekarang.⁴⁷

6. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam memutuskan perkara harus merumuskan pertimbangan dalam setiap putusannya, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Majelis Hakim dan Hakim Anggota sebelum menetapkan Putusan Perkara permohonan akan melakukan musyawarah. Karena di Pengadilan Agama Polewali tidak secara langsung menerima semua permohonan yang diajukan, walaupun telah memenuhi syarat disertai dengan alasan-alasan yang dapat memperkuat permohonan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, Adapun alasan dan pertimbangan Hakim sehingga mengabulkan sebagian permohonan Penggugat yaitu:

Hasil wawancara oleh Bapak Rajiman, S.H.I, sebagai Ketua Pengadilan Agama Malili, sekaligus beliau yang menangani perkara ini di Pengadilan Agama Polewali sebelum menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama di Malili, beliau menjelaskan bahwa:

Sebelum diputuskannya anak yang belum *mumayyiz* diberikan kepada Ayah kandungnya, yang diperkarakan oleh Penggugat dan Tergugat, seharusnya hak asuh anak itu jatuh di Ibu kandungnya, karena Ibu sangat layak atas pengasuhan anaknya, namun di akhir kesimpulan, Tergugat dengan kerelahan hatinya memberikan hak asuh anak pertama ke Ayah kandungnya selaku Penggugat.⁴⁸

⁴⁷Putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

⁴⁸Rajiman, *Hakim Pengadilan Agama Polewali*, "Wawancara", (27 Juni 2024), secara online.

Menurut Bapak A. Muh Yusri Patawari, S.H.I.,M.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali, beliau menjelaskan bahwa:

Jika berdasarkan regulasi kompilasi Hukum Islam Pasal 105 maka anak tersebut seharusnya ikut dengan Ibunya, namun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan Sebagian permohonan Penggugat, karena ibu sebagai Tergugat membuat pernyataan ditahap kesimpulannya, bahwa Ia rela anak pertama diasuh oleh Penggugat (Ayah kandung).

A. Muh Yusri Patawari mengatakan bahwa dalam hal pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebaiknya diberikan kepada ibunya, dia bisa dilepas haknya sebagai pengasuh jika terbukti melakukan tindakan asusila, pemabuk atau hina dimata masyarakat, maka tercabut haknya untuk mengasuh,⁴⁹

Menurut Ibu Dra. Hj. Nailah B, M.H, sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, sekaligus yang menjadi Mediator dalam perkara ini, menjelaskan bahwa:

Di dalam putusan ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah, adanya pernyataan dari Tergugat, bahwa rela hak asuh anak pertamanya diberikan kepada Penggugat, asalkan yang mengasuhnya benar-benar Penggugat sendiri, dan hak asuh anak pada umumnya bisa saja diberikan kepada Ayah kandungnya ketika, Ibu sering meninggalkan anak dengan alasan yang tidak jelas sehingga anaknya tidak terurus, atau Ibu berbuat kasar baik dari ucapan ataupun tindakan, apabila itu terbukti di persidangan maka hak Ibu akan menjadi gugur dan jatuh kepada Ayah, tetapi tidak diberikan secara serta merta melainkan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apakah Ayah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai pemegang *hadhanah*.⁵⁰

⁴⁹A. Muh Yusri Patawari, *Wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali*, "Wawancara", (20 Juni 2024), di Pengadilan Agama Polewali.

⁵⁰Dra. Hj. Nailah B, *Hakim Pengadilan Agama Polewali*, "Wawancara", (24 Juni 2024), di Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri yang telah bercerai sejak tahun 2013;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah dikarunia dua orang anak, masing-masing, anak pertama umur 9 tahun dan anak kedua umur 7 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (jual beli laptop) sementara Tergugat bekerja sebagai jual campuran dan masing-masing mempunyai penghasilan sendiri dan mempunyai niat yang baik untuk mengasuh anaknya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua yang layak dan dapat bertanggung jawab, terbukti Penggugat telah tinggal bersama, mengasuh dan memelihara anak pertama, olehnyaitu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh kedua anak tersebut terlalu berlebihan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat dan bersepakat bahwa, untuk pemeliharaan dan pengasuh anak umur 9 tahun, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandung anak tersebut telah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, akan tetapi dengan melihat fakta sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku ayah kandung dari anak yang pertamanya umur 9 tahun dapat mendidik anak tersebut hingga dewasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

- a. Mengabulkangugatan Penggugat sebagian;
- b. Menyatakan hak asuhan anak yang bernama ANAK PERTAMA, laki-laki, umur 9 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai bapak kandungnya;
- c. Menyatakan hak asuhan anak yang bernama ANAK KEDUA, umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- d. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- e. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**, sebagai

Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I**, dan **Nirwana, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. M. As'ad**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memberikan hak asuhanak yang belum *mumayyiz* kepada ayah kandungnya dalam perkara nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl, adanya pernyataan yang dibuat Tergugat sebagai ibu kandung ditahap kesimpulan, dengan kerelahan hatinya, anak pertama diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung.Tetapi sebelum daripada itu, Tergugat sangat keberatan jika hak asuh anak-anaknya diberikan kepadaPenggugat, dengan alasan Penggugat temperamental dan telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan memiliki 4 orang anak yang terbilang semua masih di bawah umur. Tergugat khawatir Penggugat tidak akan mampu, bukan hanya dalam hal materi melainkan dalam hal perawatannya juga.

Selain itu Bapak Rajiman, S.H.I, mengatakan pertimbangan yang lain adalah terlihat anak pertama umur 9 tahun lebih dekat dengan ayahnya ketimbang ibunya, kedekatan anak dengan ayah ataupun ibu, merupakan hal yang penting dijadikan sebagai pertimbangan hakim sebelum perkara diputuskan, karena ditakutkan jika anak dekat dengan ayahnya lalu diberikan ke ibu untuk diasuh, tidak menutup kemungkinan anak akan lari dan berusaha keras untuk kembali kepada ayahnya, dan hal ini memungkinkan membahayakan anak, baik dari kesehatan mental maupun fisiknya.⁵²

⁵¹Putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

⁵²Rajiman, *Hakim Pengadilan Agama Polewali*, "Wawancara", (27 Juni 2024), secara online.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Hadhanah Anak kepada Bapak yang Belum Mumayyiz Berdasarkan Putusan Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA. Pwl

Dalam syari'at Islam memberlakukan hak asuh ini, untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak-anak mereka. Pasalnya bilamana anak dibiarkan tanpa penanggung jawab niscaya akan terabaikan, terbengkalai dan terancam bahaya. Padahal di dalam Islam mengajarkan kasih sayang kepada orang secara umum, apalagi mereka yang masih terikat tali kekeluargaan. Apabila terjadi perceraian, kedua orang tua mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga anak dari segala hal yang akan membahayakan diri si anak.

Ibu adalah yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya, ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak yang cacat), maka ibulah yang berhak atas *hadhanah* daripada orang lain.⁵³

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibulebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh, dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum *mumayyiz*.⁵⁴

⁵³Nunung rodliyah, dkk. Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran. *Jurnal JHM* Vol. 2. No.2 November 2021, h. 5

⁵⁴Ibnu Taimiyyah rahimahullah, *Majmu' al Fatawa* (17/216-218). Lihat. almanhaj " Hak Pengasuhan Anak Dalam Islam". (<https://almanhaj.or.id/49051-hak-pengasuhan-anak-dalam-islam.html>).

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin merampasnya dariku”.

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah SAW menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ

تُنْكِحِي

“Engkau lebih berhak terhadapnya (anak itu) selama engkau belum menikah”.⁵⁵

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraiakan oleh suaminya dan menginginkan merebut hak asuhnya. Mengenai hal ini juga pernah dialami salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya, Ummu Asim. Setelah cerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya, yakni Asim, dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar as-Siddiq berkata: “belaian, pelukan, pangkuan dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan dan pangkuanmu, sampai anak itu remaja, di mana anak itu boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya”.⁵⁶

⁵⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani*, h.47

⁵⁶ Drs. H. Asmu’I, M.H. Hakim Pengadilan Agama Semarang. Lihat. Website Resmi Pengadilan Agama Semarang Kelas IA. (<https://pa-semarang.go.id/id/home/arsip-artikel/428-hak-asuh-anak-pasca-perceraian>). Diakses 14 Juli 2024.

Rasulullah SAW. Juga pernah memutuskan hak asuh anak, seorang wanita datang mengadu kepada Rasulullah SAW, “sesungguhnya suamiku ingin pergi membawa anakku, sementara anakku telah memberi manfaat kepadaku dan selalu mengambilkan air dari sumur Abu ‘Inabah.” Kemudian Rasulullah SAW berkata.

يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَاتَّبِعْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ
أُمِّهِ
فَانْطَلَقَتْ بِهِ

Artinya:

“wahai anak kecil (laki-laki), ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan siapa saja yang kamu kehendaki, dan ikutilah siapa saja yang kamu kehendaki” kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya.⁵⁷

Hadits tersebut, menunjukkan bahwa pasca perceraian, dalam memutuskan perkara hak asuh anak, nabi memberikan pilihan kepada anak untuk yang ia kehendaki sebagai pemeliharannya. Terlepas dari hadits di atas, ada beberapa hadits yang lain yang menyinggung permasalahan *hadhanah* anak, yang lebih mengutamakan ibu dalam pemeliharaan anak setelah perceraian.

Tetapi, keunggulan ibu tidak selamanya dapat dijadikan sebuah batasan bahwa ibu selalu mendapatkan hak asuh anak. Seorang bapak juga berhak mendapatkan hak asuh anaknya, dan dapat menggantikan peran ibu. Yang disebabkan beberapa hal diantaranya, seperti ketika ibu berperilaku buruk dan moral yang kurang baik, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak.⁵⁸

Penetapan hak asuh (*hadhanah*) kepada ayah adalah keputusan yang sangat jarang di jumpai, posisi ibu yang paling berhak atas hak asuh anak telah disepakati oleh para ulama, karena ibulah yang lebih sabar dan memiliki kasih

⁵⁷ Abu Dawud. Lihat Ensiklopedia Hadis Versi Baitul Afkar ad Dauliah : 2277

⁵⁸ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa, Hak Asuh Jatuh Kepada Bapak, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4. Nomor 2. Oktober 2019, h.133.

sayang besar, sedangkan ayah mendapatkan posisi setelah ibu dan kerabat-kerabat perempuan dari pihak ibu dan dari pihak ayah.

Anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya jika sudah berumur 12 tahun ke atas, tetapi jika belum berumur 12 tahun, maka hak asuh anak jatuh ke tangan ibu. Namun aturan bukan tanpa pengecualian, jika pengasuh anak dikhawatirkan dapat merugikan si anak, maka *hadhanah* boleh dialihkan kepada kerabat perempuan yang lain. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan tidak selamanya hak asuh anak langsung diberikan kepada kerabat ibu, jika si ibu tidak sanggup menjamin keberlangsungan hidup si anak. Ada beberapa kasus yang menunjukkan hak asuh anak diberikan Majelis Hakim kepada ayah, karena Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri, misalnya dalam hal kedekatan emosional anak dengan ayah, atau mungkin dengan pertimbangan yang lain.

Maka dari itu penulis dapat menyimpulkan, bahwa *hadhanah* kepada ayah bagi anak yang belum *mumayyiz* adalah hal yang diperbolehkan di dalam Islam, sepanjang ibu tidak berhak dalam *hadhanah* anaknya. Namun perlulah untuk dipastikan lagi ayah adalah orang yang tepat dalam *hadhanah* anak setelah ibu, sebab, telah disebutkan oleh Imam Mazab, urutan orang yang berhak atas *hadhanah* anak setelah ibu adalah nenek (yaitu ibunya ibu si anak).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan, dalam hal penyelesaian perkara *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl), penulis mengambil kesimpulan sebaga berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara *hadhanah* anak kepada ayah kandungnya dalam putusan nomor: 507/Pdt.G/20117/PA.Pwl. adalah berdasarkan pernyataan yang dibuat Tergugat sebagai ibu kandung, dengan kerelahan hatinya hak asuh anak pertama diberikan kepada Penggugat.. Selain itu Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada bapaknya, dengan pertimbangan Majelis Hakim melihat ada kedekatan emosional anak dengan bapaknya.
2. Menurut Pandangan Hukum Islam yang berhakmendapatkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur pasca perceraian, adalah ibu, Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW dan beberapa fatwah ulama tentang pemeliharaan anak. Namun walaupun pihak ibu lebih berhak atas hak asuh anak, tetapi dalam kondisi tertentu ayah juga dapat memperoleh hak asuh sepanjang ibu tidak memenuhi syarat pemegang *hadhanah* seperti pemabuk atau hina dimata masyarakat.

B. Implikasi Penelitian

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali haruslah memiliki konsep dan metode-metode yang jelas sehingga para pencari keadilan, dapat menerima dan melaksanakan putusan hakim.
2. Kepada masyarakat, jangan terlalu cepat menarik sebuah kesimpulan terhadap putusan hakim yang selalu di anggap tidak adil dan bersifat deskriminasi. Karena dalam menyelesaikan suatu perkara bukanlah hal yang mudah, tentunya melalui pembahasan, penafsiran, pandangan dan pertimbangan, barulah hakim dapat kemudin memutuskan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nasution, Irwan. *Armia.Fikhi Munakahat*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020.
- Arto, Mukti. *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah*. Cet.1; Jakarta: Kencana, 2018.
- Asnawi, Natsir. *Pengantar Jurimentri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitaitaf Teradap Hukum*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2020.
- Besari, Achmad Bintang. *Penerapan Pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Bodi, Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama. 2019
- Cahyadi, Takariawan. *Rahasia Pernikahan Bahagia*. Kaliwuluh: Intera, 2020.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani*. Jakarta:Pustaka Azzam,2006.
- Dhimyathi, Ahmad,dkk. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Malang : CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Elia, Alif. *Analisis Yuridis terhadap Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2256/Pdt.G/2020/PA.Lmg)*. Surabaya: Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Fahimah,Im. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam* Jurnal Hawa Vo.1. No.1 Januari-Juni 2019.
- Faisal, Muhammad. *Hadhanah Anak di Bawah Umur Pasca Perceraian: Studi Analisis Putusan Nomor. 1261/Pdt.G/2018/PA.Bgr. Nomor.542/Pdt.G/2020/PA.Bgr dan Nomor.704/Pdt.G/2019/PA.JS*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Ghazly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.
- Hajati,Soelistyowati,dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Hermawan, Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitattif*. Malang : Media Nusa Creative, 2016.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratam, 2021.
- Junaidiy, Abdul Basith. *Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam*. Jurnal Al-Hukuma Vol, 5. No. 1 Juni 2017.

- Kementria Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: 2019.
- Listiawati. *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*. Cet. 1; Depok: Kencana, 2017.
- Mahfuddin, Agus. *Hak Asuh Jatuh Kepada Bapak*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.4. No.2. Oktober, 2019.
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Purwaningsi, Prihatini. *Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*. Jurnal Yustisi Vol.1. No. 2. September, 2014.
- Rodliyah, Nunung, dkk. *Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran*. Jurnal JHM Vol.2. No.2 November, 2021.
- Samosir, Bryan Kevin. *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negri: Studi Putusan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN.Mdn*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2021.
- Sebyar, Muhammad Hasan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Bagian 1*. Cet. 1; Sumatra Barat: Mitra Cendekia Media, 2022.
- Tihami, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang Perkawinan.
- Wijaya, Umrati Hengki. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar : Suzana Claudia Setiana, 2020.

LAMPIRAN

1. Pengadilan Agama Polewali



2. Foto pengisian buku tamu di Pengadilan Agama Polewali



3. Foto wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Polewali.



4. Foto wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Polewali



5. Foto wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Polewali secara online



6. Foto penyerahan surat telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B- 507. .Sebi/Sti.03/III.2.a/PP.00.1/06/2024
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Bapak Kepala Pengadilan Agama Polewali Mandar
Di-
Polewali

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Nurlaeli
NIM : 20156120015
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah & Ekonomi Bisnis Islam (SEBI)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Kuajang Kecamatan Binuang

bermaksud melakukan penelitian dengan judul: *Analisis Hukum Islam Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl)*

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Majene, 19 Juni 2024

Ketua Jurusan,



Abdul Rahman
Abdul Rahman, M. Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :
1. Ketua STAIN Majene
2. Arsip SEBI



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT
PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Jln. Budi Utomo Nomor 23 Polewali, Telp./Fax (0428) 23234
Kode Pos 91315 website <https://site.pa.polewali.go.id> /email : mail.papolewali@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 508/KPA.W33-A3/D1.1.9/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I. M.H**
N I P : 19800126 200704 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Wakil Ketua

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : **Nurlaeli**
NIM. : 20156120015
Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam / Hukum Keluarga Islam
Kampus : STAIN Majene
Judul Penelitian : Analisis Hukum Islam Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Di Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA. Pwl)

Telah mengadakan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai tanggal 19 s.d 24 Juni 2024 sehubungan dengan penyelesaian penyusunan dan penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 25 Juni 2024

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I. M.H

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat (Laporan);

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurlaeli, lahir di Polewali Mandar 27 Juni 2002. Putri kedua dari empat bersaudara oleh pasangan Bapak Usman dan Ibu ST. Aminah, penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di MI DDI Lemo Baru, dan melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di MTS AL-WASILAH LEMO, dan pada tahun 2018 penulis memilih MA AL-WASILAH LEMO sebagai madrasah pilihan untuk menuntut ilmu agama sebagai prioritas utama namun tak melupakan ilmu umum, penulis mengambil jurusan Agama dengan tekad ingin memperdalam ilmu-ilmu agama, dan tamat di tahun 2020, selanjutnya penulis melanjutkan studinya ke STAIN Majene dengan Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan niat dan tekad yang tetap tertanam kuat di dalam jiwa.

Segala puji Allah SWT. yang memberikan daya kepada penulis, serta motivasi dari orang tua, dan saudara, sehingga penulis mampu untuk terus menuntut ilmu dan terus berproses untuk menyelesaikan studi di STAIN Majene, hingga akhirnya dengan ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dan berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Sebagai penutup penulis mengucapkan syukur wa jazakumullah khoyron atas selesainya skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam *Hadhanah* Anak yang Belum *Mumayyizdi* Bawah Asuhan Ayah (Studi Putusan PA. Polewali Nomor: 507/Pdt.G/2017/PA.Pwl).

Pedoman Wawancara

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjabat sebagai hakim?
2. Bagaimana Pengalaman Bapak/Ibu selama menjadi hakim, pernahkah memutus perkara *hadhanah* anak diberikan kepada ayah kandungnya?
3. Menurut Bapak/Ibu faktor apa saja yang memberikan *hadhanah* anak kepada ayah kandungnya, bukan kepada ibu kandungnya?
4. Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan *hadhanah* anak kepada ayah kandungnya dalam perkara nomor: 507/Pdt.G/2017/PA. Pw1?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara *hadhanah* anak diberikan kepada ayah kandungnya dalam perkara nomor: 507/Pdt.G/2017/PA. Pw1?